



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

EKSISTENSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

ADWANI

*Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Putroe Phang No.1, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111
adwani@unsyiah.ac.id*

Abstract

Indonesia, with a free and active foreign policy, has an important role to play in realizing the interests of the Indonesian state and the interests of the international world, which is played in the UN and UN Security Council forums in connection with various international issues that occur, such as politics, law, and international security. Indonesia has contributed, but its effectiveness needs attention for improvement. This writing is intended to find out how the active contribution that has been carried out by Indonesia has brought effective and optimal results for the interests of the international community, such as the problems that occur in the Middle East and Asia. Concerning Indonesia's existence in the UN Security Council as a non-permanent member, it turns out that Indonesia has played an active role and contributed to common interests, including world peace and security, such as political issues and human rights, women's delegation, and regional security issues. In this regard, Indonesia has played a role in finding solutions, such as the armed conflict in the Middle East, the Palestinian issue, and concerning human rights in the Rohingya of Myanmar, the Philippines peace, including the issue the conflict between Russia and Ukraine. However, the effectiveness and optimization of Indonesia's contribution needs to be improved in international forums to contribute more in the future.

Keywords: The Existence of Indonesia, Non-Permanent Member of the UN Security Council, International Peace

Abstrak

Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif memiliki peran penting untuk mewujudkan kepentingan Negara Indonesia dan kepentingan dunia internasional yang diperankan dalam forum PBB dan DK PBB sehubungan dengan bermacam persoalan internasional yang terjadi, seperti politik, hukum dan keamanan internasional. Indonesia telah berkontribusi, namun keefektifannya perlu diperhatikan untuk peningkatannya. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kontribusi aktif yang telah dijalankan Indonesia tersebut telah membawa hasil yang efektif dan optimal bagi kepentingan masyarakat internasional, seperti persoalan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia. Berkenaan dengan eksistensi Indonesia di D K PBB sebagai anggota tidak tetap, ternyata Indonesia telah berperan aktif dan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama, termasuk perdamaian dan keamanan dunia, seperti persoalan politik dan hak asasi manusia, pendelegasian perempuan dan isu keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut Indonesia telah berperan dalam mencari solusi, seperti terhadap konflik bersenjata di Timur Tengah, masalah Palestina dan berkenaan dengan hak asasi manusia di Rohingnya Myanmar, perdamaian Filipina, termasuk persoalan konflik Rusia dengan Ukraina. Namun demikian keefektifan dan optimalisasi kontribusi Indonesia sangat perlu ditingkatkan di forum internasional guna lebih berkontribusi lagi ke depan.

Kata kunci: Eksistensi Indonesia, Anggota Tidak Tetap DK PBB, Kedamaian Internasional

PENDAHULUAN

Aktifitas organisasi internasional seperti PBB menjadi sangat penting untuk peduli kepada persoalan bangsa-bangsa atau Negara secara internasional, sebab dalam hubungan internasional muncul berbagai persoalan diberbagai kawasan, seperti politik, ekonomi, keamanan dan perdamaian dunia. Semua Negara anggota dituntut aktif memberi kontribusi untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia. Indonesia sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif bahwa Indonesia telah berbuat banyak kepada kepentingan dunia internasional. Lebih lagi dewasa ini sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tentu harus lebih nampak peran dan manfaatnya bagi masyarakat internasional dan bagi kepentingan Negara Indonesia sendiri.

Banyak dukungan diberikan kepada Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, hal itu tentunya sehubungan dengan kiprah atau kontribusinya selama ini kepada masalah keamanan dan perdamaian dunia, seperti dalam persoalan di Timur tengah tepatnya konflik Palestina dengan Israel, demikian juga dalam penyelesaian konflik bersenjata di Moro Philipina, sehingga atas upaya yang dilakukan Indonesia maka dicapai penyelesaian masalah secara damai dan terbentuknya otonomi khusus di Mindanau Philipina. Atas dasar hal-hal tersebut Indonesia mendapat dukungan internasional karena keaktifan tersebut.

Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang penting dalam menjaga perdamaian dunia”,¹ Pada dasarnya Indonesia sudah pernah menduduki jabatan sebagai anggota tidak tetap DK PBB yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Karena itu dapat diketahui bahwa untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukanlah hal baru baru bagi Indonesia.

Memperhatikan kepada hal tersebut bahwa Indonesia sudah berpengalaman dalam melakukan diplomasi politik secara internasional dan dalam fungsi anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap, hal demikian dengan sendirinya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat internasional dan

¹ Dian Triansyah Djani, Duta Besar, Wakil Tetap RI di PBB, disebutkan usai menancap-kan bendera merah-putih di markas besar PBB, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-bb/4726303.html>, Akses Selasa Tanggal 9 Juli 2019).

menunjukkan Indonesia tetap eksis dalam kiprahnya untuk melakukan berbagai kegiatan internasional dan ikut serta dalam penyelesaian konflik-konflik politik dan keamanan yang terjadi sejak dahulunya.

Keaktifan Indonesia tersebut juga membawa akibat kepada konsekuensi bahwa Indonesia selalu bertindak aktif dalam hubungan internasional, termasuk menyelesaikan konflik baik secara politik maupun secara hukum, sehingga dunia internasional memberikan nilai positif kepada Indonesia dan bahkan keaktifan itu menjadi penting bagi masuknya Indonesia sebagai anggota-anggota organisasi internasional, seperti sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dan anggota Ham internasional. Tentunya hal demikian menjadi kesempatan penting bagi kepentingan bangsa dan Negara serta juga dalam hubungan dunia internasional.

Berdasarkan hal tersebut menjadi harapan besar keberadaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap. Namun demikian pada dasarnya bahwa yang menjadi persoalan adalah bagaimana kontribusi aktif yang telah dijalankan Indonesia tersebut telah membawa hasil yang efektif dan optimal bagi kepentingan masyarakat internasional, seperti persoalan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia serta bagaimana pula eksistensi Indonesia tersebut dapat mewujudkan kebanggaan dan kepentingan Indonesia di dunia internasional?

METODE PENELITIAN

Adapun Metode yang digunakan yaitu yuridis normative dengan pendekatan deskriptif analitis.² Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup tiga bahan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data dikumpulkan, diinventarisir dan dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Eksistensi Negara Sebagai Anggota Organisasi Internasional Dalam Kaitan Dewan Keamanan PBB

Sesungguhnya Negara-negara mengadakan hubungan-hubungan internasional satu sama lainnyatentunya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan negaranya. Sebagaimana diketahui bahwa kepentingan tersebut dengan berbagai macam, seperti politik, hukum, ekonomi dan pertahanan keamanan, lalu diantara itu kepentingan mana yang ingin diwujudkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa di samping kepentingan negara-negara juga pada dasarnya tidak kalah pentingnya adalah kepentingan bersama masyarakat internasional.

Setiap Negara pada umumnya mempunyai kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam kaitan ini tentu Indonesia bisa disebutkan seperti Negara yang unik dan juga fenomenal berdasarkan keadaan yang sangat kebhinekaan. Kenyataannya Indonesia terdiri dari bermacam suku, etnik, agama, budaya, bahasa, dengan falsafah pemikiran, sejarah dan kepercayaan yang berbeda-beda.³

Hubungan dan komunikasi internasional sangat diperlukan untuk menelusuri yang diharapkan guna terwujudnya kepentingan atau kemanfaatan yang diharapkan, baik oleh Negara maupun oleh Organisasi internasional yang regional maupun yang global, terutama sekali bagi terwujudnya kepentingan Negara anggotanya. Untuk itu Negara dituntut untuk secara aktif ikut memperhatikan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 29.

³ Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Praktek Komunikasi Internasional*, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2011), hlm 17

kepentingan atau permasalahan masyarakat internasional dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang mendorong atau melahirkan sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan bersama.

Suatu prinsip mengisyaratkan bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan untuk secara bebas memperluas kekuasaannya.⁴ Negara dengan kedaulatan yang dimiliki dapat menjalankan kekuasaan untuk behubungan dengan Negara lain dan bekerjasama untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional dengan keaktifan bersama-sama organisasi internasional.

Dalam kaitan ini bahwa partisipasi Negara di dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional merupakan keikutsertaan Negara tersebut sebagai anggota dalam pembicaraan atau perdebatan. Akan tetapi tidak serta merta membicarakan masalah pemberian suara dalam penentuan keputusan yang harus ditentukan.⁵

Berkenaan dengan suatu lembaga bahwa organisasi internasional yaitu PBB mempunyai badan-badan yang tersusun bagus, seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan PBB yaitu menurut kebutuhan dari badan atau organisasi yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuannya. Karena itu semua badan tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik guna terhubungnya hubungan antara badan-badannya tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu ketentuan yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam badan internasional tersebut.⁶

Piagam PBB menetapkan supaya Dewan Keamanan diorganisir sedemikian rupa supaya mampu berfungsi secara terus menerus dan supaya berguna bagi tujuan tersebut diharapkan agar setiap anggota Dewan Keamanan selalu berada dalam aktifitas organisasi tersebut. Selanjutnya Persyaratan yang diharapkan dipenuhi sepanjang perwakilan anggota-anggota di Dewan Keamanan PBB telah terpenuhi sepenuhnya. Walaupun demikian dalam kelanjutannya adakalanya terdapat kemacetan terjadi karena terdapatnya kenyataan bahwa urusan Dewan Keamanan PBB belum begitu cukup untuk melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala dari Dewan Keamanan bahwa para anggotanya akan diwakili oleh pejabat setingkat Menteri sebagaimana yang telah berjalan selama ini.⁷

Organisasi internasional tumbuh berkembang maju dalam menyingkapi permasalahan bersama masyarakat internasional atau kepentingan negara anggota merupakan suatu keharusan supaya bermacam kepentingan negara dan lembaga internasional atau masyarakat internasional dapat terealisasikan. Dalam hal ini peran Negara dalam memberi pandangan dan dorongan terhadap permasalahan yang dihadapi sangatlah menentukan. Tentunya kiprah Negara atau keaktifan suatu Negara anggota dalam organisasi internasional untuk mendorong dan menaruh perhatian Negara-negara lain ataupun organisasi internasional, seperti PBB yang menyangkut masalah keamanan dan perdamaian internasional menjadi sangat menentukan guna PBB menjalankan kewajibannya ataupun melalui Dewan Keamanan mengambil langkah-langkah politik dan hukum dalam mewujudkan kedamaian internasional.

Peranan dari Negara anggota suatu organisasi internasional selalu dituntut secara aktif dan progresif dalam menjalankan tugas kewajiban sebagaimana ditentukan dalam aturan dasar organisasi. Karena dengan keaktifan dan kepedulian anggota tersebut memberikan arti bagi berfungsinya suatu organisasi disamping peran daripada organ-organ lainnya.

⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 98.

⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 33

⁶ Wayan Parthiana I, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 294-295.

⁷ James Barros, Alaih Bahasa oleh D.H. Gulo, *Perserikatan Bangsa Bangsa Dulu Kini dan Esok*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 46.

Dibentuknya Organisasi-organisasi internasional oleh berbagai negara pada umumnya dilengkapi dengan satu atau beberapa organ yang dilaksanakan oleh para personil-personil internasional⁸. Pembentukan suatu organisasi internasional tentunya sangat berkaitan dengan pembentukan organ-organnya. Pembentukan organ-organnya sebenarnya tidak lepas dari pembentukan organisasi itu sendiri, sebab tidak mungkin mendirikan organisasi internasional tanpa ada organ-organnya dalam rangka menjalankan aktifitas dari organisasi.⁹

Organ-organ yang dibentuk itu tentu diisi oleh Negara-negara untuk menjalankan fungsi organ sebagaimana ditentukan dalam aturan dasar organisasi. Dalam rangka organ atau Negara-negara dapat bekerja dengan lancar dan supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka pada umumnya diperlukan adanya kelonggaran bergerak dan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan penting bagi negara atau organ-organ tersebut. Jelasnya negara anggota dari organ tersebut menjalankan kegiatan secara aktif dan efektif guna tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian bahwa posisi dari Negara-negara anggota menjadi sangat penting guna keberhasilan dari organ atau organisasi itu sendiri, seperti peran yang dijalankan oleh Dewan Keamanan PBB.

Menurut D.W. Bowett bahwa fungsi utama Dewan adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dilakukan dengan dua cara, yaitu : pertama bahwa penyelesaian persoalan-persoalan internasional yang merusak keamanan dan perdamaian internasional yang telah berlangsung secara damai. Kedua bilamana tidak berhasilnya penyelesaian melalui cara damai maka diselesaikan dengan cara paksaan¹⁰.

Dewan Keamanan PBB mempunyai anggota sebanyak 15 anggota, bahwa 10 negara sebagai anggota tidak tetap dan 5 negara sebagai anggota tetap dan bahkan termasuk Indonesia yang antara tahun 2019-2020 sebagai salah satu anggota tidak tetap, maka keberadaan Negara anggota tersebut pada dasarnya perlu mendongkrak peran Dewan Keamanan PBB dalam menampung segala permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia dan mencari jalan keluar sebagai cara penyelesaian masalah, terutama ditinjau dari segi hukum, walaupun kenyataannya tidak lepas dari kepentingan politik.

Oleh karena itu partisipasi Negara anggota dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional seperti PBB adalah merupakan kepeduliannya dalam mendiskusikan permasalahan-permasalahan internasional, baik masalah politik, ekonomi maupun hukum. Secara prinsipil bahwa setiap permasalahan itu perlu dicari solusinya atau diselesaikan, maka Negara-negara anggota mempunyai hak untuk mendiskusikan dan meminta perhatian secara internasional.

Eksistensi keanggotaan suatu Negara dalam suatu organisasi internasional adalah sebagai hal yang sangat menentukan dan pada dasarnya merupakan persoalan pokok secara konstitusional, seperti berkenaan dengan anggota utama dari suatu organisasi dan juga suatu anggota tambahan.¹¹

Dalam hubungan internasional, Negara-negara diminta untuk memperhatikan kepentingan bersama dan memberi perhatian terhadap masalah-masalah internasional serta berperan aktif untuk mencari jalan penyelesaian. Walaupun pada dasarnya peran tersebut kemudian sangat tergantung Negara yang bersangkutan dan dapat disebabkan oleh pemenuhan kepentingan negaranya daripada kepentingan internasional.

⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 446.

⁹ Boer Mauna, *Ibid*, hlm. 442.

¹⁰ Bowett D.W., *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 42

¹¹ Sumaryo Suryokusuma, *Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 55.

2. Eksistensi Negara Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Pada dasarnya Negara-negara memiliki kesanggupan untuk melakukan hubungan luar negeri atau internasional dan hal itu merupakan unsur yang paling penting dan kontroversial.¹² Karena itu Negara mengadakan hubungan dengan sesama negara dan organisasi-organisasi global, seperti dengan PBB dan WTO.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan. Suatu Negara yang merdeka, maka Negara tersebut tidak dibawah Negara lain dan tentu mampu mengadakan hubungan internasional atau dengan Negara lain.¹³

Sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, maka pada dasarnya Indonesia dituntut untuk berperan aktif dalam hubungan internasional, memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai persoalan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut ternyata Indonesia telah berperan aktif dan memberikan kontribusi yang memadai bagi kepentingan bersama, termasuk perdamaian dan keamanan dunia, seperti persoalan politik dan hak asasi manusia. Sebagaimana Indonesia berperan dalam mencari solusi terhadap konflik bersenjata di Timur Tengah dan berkenaan dengan hak asasi manusia di Rahingnya Myanmar.

Di sisi lain berkenaan dengan personel penjaga perdamaian perempuan dalam Resolusi DK PBB sebagai resolusi yang pertama dalam perjalanan diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB, yang dipelopori oleh 97 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, yang didukung oleh semua anggota Dewan Keamanan PBB. Selain itu, adalah suatu resolusi yang diusulkan Indonesia tentang penanggulangan terorisme telah juga didukung oleh 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB, walaupun belum dapat disahkan sebab di veto oleh suatu negara. Pada dasarnya Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB sangat menyesalkan dengan penggunaan hak veto untuk resolusi tersebut.¹⁴

Pada umumnya negara-negara anggota, termasuk Indonesia berfungsi secara aktif dalam mencari penyelesaian persoalan internasional. Mengacu kepada keberadaan suatu Negara dalam organisasi internasional tentu hal itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hubungan internasional serta hal tersebut memberikan pengaruh atau membawa kemanfaatannya. Negara-negara anggota mendapatkan sesuatu kemanfaatan yang berguna bagi masyarakatnya, baik berkenaan dengan kepentingan politik, ekonomi dan keamanan serta memperbaiki politik dalam negeri dan juga hubungan dengan negara lain secara internasional. Dalam kaitan ini PBB mempunyai peran menjaga perdamaian dan keamanan Internasional yang secara khusus ditangani oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB berfungsi guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional, disamping itu juga melakukan tindakan bersama bagi perlindungan terhadap ancaman perdamaian dan untuk menentukan adanya pelanggaran perdamaian serta melakukan tindakan untuk menciptakan perdamaian.¹⁵ PBB meminta kepada semua anggotanya untuk selalu membantu mencegah gangguan kedamaian dan

¹² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskanar, *Op.Cit*, hlm. 112

¹³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 106.

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selesai Agustus 2020, Ini Capaian Indonesia Sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/selesai-agustus-2020-ini-capaian-indonesia-sebagai-presidensi-dewan-keamanan-pbb>, akses jumat, tanggal 4 Maret 2022.

¹⁵ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia,, Dinamika dan Implementasinya Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 63.

keamanan internasional. Dalam kerangka tersebut bahwa Indonesia menjalankan politik luar negerinya secara aktif dan tentu lebih mudah menjalankannya dalam fungsinya di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap.

Dewan Keamanan PBB mempunyai tugas untuk mewujudkan kedamaian dunia, baik bersama-sama Negara-negara, baik sebagai Negara anggota PBB maupun negara bukan sebagai anggota PBB sepanjang Negara tersebut mengancam perdamaian secara internasional.¹⁶

Dewan Keamanan sering dianggap sebagai badan PBB yang paling berpengaruh. Dewan Keamanan PBB mempunyai Lima anggota tetapnya yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Perancis, dan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan dalam pelaksanaannya kiranya perlu suatu tindakan yang mengkritisi peranan badan tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan PBB serta hal apa yang dapat diwujudkan di masa yang akan datang. Karena itu dilakukan pemusatan pemikiran awal dari pihak-pihak yang memperhatikan Piagam dalam mengkordinirkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya mengenai pemberian alasan tentang tanggung jawab utama Dewan Keamanan PBB adalah memelihara perdamaian dengan komposisi prosedur pemilihan atau pemberian suara dan kekuatan yang dimiliki badan internasional tersebut.¹⁷

Hal yang paling menjadikan Dewan Keamanan PBB berpengaruh adalah kewenangannya dalam menjalankan kekuatan secara militer guna memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Ini merupakan pilihan terakhir jika cara-cara damai tidak berhasil dilaksanakannya. Oleh karena itu penyelesaian masalah haruslah diupayakan lebih dahulu secara damai sebagaimana dianjurkan oleh PBB. Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai, seperti dalam sengketa Moro Philipina dan Timur tengah, bahwa hal itu merupakan kontribusi penting bagi dunia internasional atau membantu PBB atau Dewan Keamanan PBB.

Tindakan mewujudkan keamanan internasional sangat penting, termasuk peran Indonesia sebagai salah satu Negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia selama ini duduk di dalam Dewan Keamanan PBB berperan dengan mengangkat persoalan sinergitas diantara kawasan secara global dan keaktifan PBB menjadi salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam kerangka keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB.¹⁸

Walapun Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB dan selama dua tahun hanya bertugas, tetapi peranan strategisnya tetap mampu dilaksanakan. Secara yuridis saja, bahwa eksistensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB mampu untuk melahirkan keputusan PBB yang sesuai, walaupun Indonesia belum mempunyai keistimewaan hak veto seperti yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. bahwa Indonesia mampu menunjukkan gagasan dan pandangan guna memelihara menjaga stabilitas dan keamanan internasional.¹⁹

Indonesia mempunyai peran untuk memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB. Di samping itu Indonesia meningkatkan kekompakan antara organisasi-organisasi di regional-regional dengan PBB, mendorong pendekatan

¹⁶ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 102.

¹⁷ James Barros, Alih Bahasa D.H. Gulo, *Op. Cit*, hlm. 1-2.

¹⁸ Retno Marsudi, Sekjen PBB Apresiasi Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/sekjen-pbb-apresiasi-peran-indonesia-di-dewan-keamanan-pbb/>, akses Kamis 3 Maret 2022.

¹⁹ Siti Hidriyah, Peran Strategis Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Jurnal Info Sinkat*, Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian Bidang Keahlian DPR RI, Jakarta Pusat, Vol. X, No. 12/II/Puslit/Juni/2018, hlm. 3.

global-komprehensif untuk memerangi terorisme dan radikalisme, serta menggiatkan pembangunan berkelanjutan. Hal yang menjadi perhatian Indonesia juga selama menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB mengenai isu Palestina.²⁰

Keberadaan Indonesia di DK PBB diharapkan membawa manfaat besar, terutama berupaya untuk meningkatkan sinergi antara DK PBB dan organisasi di Asia Pasifik sehubungan dengan perlunya mewujudkan perdamaian dunia yang berguna bagi semua bangsa.²¹

Di sisi lain, menurut sejarah Dewan Keamanan PBB memiliki hubungan historis yang cukup panjang dengan Indonesia. Antara Indonesia dengan Belanda telah terjadi konflik bersenjata setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai suatu masalah pertama yang diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB. Atas dasar tekanan dan campur tangan Dewan Keamanan PBB, maka Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia walau dengan keterpaksaan.²²

Permasalahan lahirnya Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat pada tahun 1945 yang muncul dalam naungan masyarakat internasional telah mengundang banyak perhatian dunia. Sebagaimana diketahui bahwa Belanda Menentang keras proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, karena Belanda menganggap Indonesia itu Hindia Belanda yang masih merupakan bagian dari Belanda.²³

Untuk pertama kalinya Pada tahun 1957 Indonesia masuk kedalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itu, Kontingen Garuda sebagai Kontingen pertama dikirim ke Mesir dan Sinai, berkenaan dengan tugas mengawasi gencatan senjata dari perang antara Israel dengan Mesir. Indonesia secara konsisten sejak saat itu mengirimkan personil guna menjalankan misi PBB menyelesaikan sengketa di beberapa kawasan dunia. Indonesia bahkan sebagai suatu negara yang sedikit lebih banyak mengirim pasukan untuk misi penjagaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dari beberapa Negara lainnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan yang bertindak selaku badan utama PBB diberikan kuasa untuk menangani konflik-konflik internasional, seperti konflik bersenjata internasional. Bahwa dengan terpilih Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka hal itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah empat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang terakhir tahun 2019-2020. Sebagaimana diketahui bahwa Dewan Keamanan PBB mempunyai 15 negara anggota dan 5 anggota tetap. Bahwa 5 anggota tetap tersebut mempunyai hak veto, sedangkan 10 anggota tidak tetap itu tidak memiliki hak veto, termasuk Indonesia.

Negara-negara yang memiliki hak veto tentunya memiliki kekuatan tersendiri dalam menjalankan politik negaranya dan kemanfaatan. Bagi Indonesia yang tidak memiliki hak veto, namun perlu bertindak secara efektif bagi kepentingan-kepentingan internasional, terutama untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam kancah internasional, diakui bahwa Indonesia telah berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional/dunia. Sebagaimana Indonesia ikut aktif menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, umpamanya konflik Timur tengah, konflik Palestina dengan Israel,

²⁰ <https://mediaindonesia.com/internasional/207909/indonesia-jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb>, Akses, Sabtu, tanggal 26 Februari 2022.

²¹ Jabinson Purba dan Boy Anugrah, "Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian", *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Jakarta, Edisi 37, Maret 2019, hlm. 3

²² <https://kumparan.com/supriyanto-suwito/menjadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-apa-manfaatnya-untuk-indonesia>, akses Kamis, 10 Juli 2019.

²³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 9.

Libanon dengan Israel, dan dalam konflik Piliina dengan Moro Mindanau, yang bahwa konflik Moro itu dapat diselesaikan secara damai atas Mediasi Indonesia, sehingga terbentuklah otonomi khusus di Mindanau dan telah berlangsungnya kehidupan rakyat secara damai disana dewasa ini.

Bilamana diperhatikan bahwa terdapat beberapa keuntungan saat Indonesia menjadi Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu :

1. Indonesia diakui sebagai Negara yang mempunyai kontribusi nyata atau telah melakukan tindakan yang sangat berarti bagi perdamaian dunia;
2. Kesempatan lebih luas bagi Indonesia untuk menunjukkan pengaruhnya di arena Internasional dan di kawasan.
3. Indoneisa mendapat mandat dalam menyelesaikan konflik dunia secara damai melalui PBB.
4. Indonesia dapat ikut menentukan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB. Termasuk usulan konsep-konsep resolusi PBB yang dapat lebih berpihak kepada kepentingan global dibanding kepentingan sekelompok kecil negara.
5. Berbagai kepentingan nasional dapat diproyeksikan ke masyarakat Internasional, dan regional. Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah berbagai bentuk intervensi negara lain yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia.
6. Indonesia dapat memperjuangkan agenda kemanusiaan seperti masalah pengungsi, pemberantasan terorisme, tata kelola pemerintahan, isu kesehatan, dan hak pembangunan. Kemudian mewujudkan kesetaraan gender.
7. Indonesia dipercaya dapat menyelesaikan ancaman teror dan juga menyelesaikan separatisme. Dunia akan lebih percaya kepada pemerintah Indonesia dibandingkan kelompok teror atau kelompok separatis.²⁴

Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya Indonesia mendapat keuntungan atau kemanfaatan regional dan global sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 agar Indonesia ikut serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia.global dan regional.

Keuntungan global dan regional tersebut sejalan dengan kepentingan nasional yang dijalankan melalui kebijakan atau politik Luar negeri Indonesia. Dengan menjadi anggota tidak tetap itu juga merupakan keberhasilan Indonesia. Hal itu juga sebagai pengalaman Indonesia atas kontribusi menjaga perdamaian dunia.

Di samping itu bahwa kontribusi nyata Indonesia yaitu dengan mengirimnya pasukan darat dan laut Indonesia ke berbagai konflik di seluruh dunia sejak orde lama, orde baru dan bahkan dewasa ini. Disisi lain Indonesia telah memberikan perannya di tingkat inernasional atau global dan macam-macam kepentingan negara secara nasional dapat dipoyekkan ke kancah kawasan regional dan dunia golbal. Seterusnya juga melakukan pencegahan dan melakukan antisipasi berbagai bentuk intervensi Negara lain yang mengganggu kedaulatan Negara dan juga kedaulatan Negara Indonesia.

Kemanfaatan lain Indonesia adalah ikut menentukan keputusan Dewan Keamanan PBB, termasuk usaha konsep Resolusi PBB yang lebih berpihak kepada kepentingan internasional daripada sekelompok Negara. Berkaitan dengan hal tersebut Indonesia tetap dipercaya bahwa Indonesia dapat

²⁴ <https://makassar.terkini.id/perlu-diketahui-7-keuntungan-indonesia-menjadi-anggota-dewan-keamanan-pbb/>, akses Minggu tanggal 14 Juli 2019.

menyelesaikan ancaman terror dan separatism, sehingga dunia lebih percaya kepada Indonesia dibandingkan dengan separatis.

Menurut Hikmahanto Juwana bahwa ada 4 keuntungan Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB, yaitu :

1. Lebih aktif menjaga perdamaian dunia;
2. Indonesia dapat langsung menyampaikan gagasan dalam sidang Dewan Keamanan PBB, seperti isu kemerdekaan Palestina.
3. Profil Indonesia akan lebih dikenal dunia karenan Indonesia lebih aktif dalam percaturan Internasional, terutama bidang perdamaian.
4. Indonesia akan bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.²⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pada dasarnya Indonesia dengan keanggotaan di Dewan Keamanan PBB dapat secara aktif memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia dapat langsung menyampaikan gagasan dalam sidang DK PBB seperti masalah Timur Tengah Palestina dengan Israel dan masalah keamanan Asia Tenggara, menentukan adanya ancaman terhadap keamanan internasional, di samping itu Indonesia bisa memperjuangkan agenda kemanusiaan menyangkut Hak Asasi Manusia dan pengungsi, bermacam-macam kepentingan negara dapat diangkat ke forum internasional dalam rangka antisipasi intervensi Negara lain terhadap kedaulatan Negara Indonesia, permasalahan terorisme dan separatisme baik dalam negeri maupun luar negeri/internasional.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat manfaat-manfaat yang diperoleh Indonesia, namun juga terdapat manfaat lainnya, yaitu pemerintah Indonesia dapat mewujudkan amanat konstitusional UUD 1945 untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di samping itu Indonesia dapat meningkatkan peran kepemimpinan internasional, umpamanya berkenaan dengan kapasitas bersuara dalam mengambil keputusan internasional terkait dengan keamanan dan kedamaian internasional.

Sebenarnya Indonesia ikut memutuskan atau ikut berpartisipasi dalam memutuskan permasalahan-permasalahan internasional, terutama berkenaan dengan keamanan dan perdamaian internasional. Bahwa Indonesia ikut mempromosikan dan memajukan demokrasi tidak saja di dalam negeri negaranya, namun juga dalam forum internasional. Dalam hal ini Indonesia mempunyai kesempatan guna menentukan agenda keamanan, sehubungan dengan eksistensi Indonesia yang merupakan Negara dengan posisi dalam kekuatan ditengah-tengah atau kekuatan menengah.²⁶

Indonesia melalui keanggotaan di Dewan Keamanan PBB dapat menerapkan prinsip politik Luar negeri yang bebas dan aktif dan pandangannya yang mendorong keputusannya yang lebih berimbang dan mengungkapkan kepentingan Negara-negara, terutama kepentingan Negara berkembang, yang pada umumnya kepentingannya kurang tertampung dan terlaksanakan, sehingga peran Negara berkembang itu sendiri sangat diperlukan untuk disuarakan supaya didengar dan direspon untuk diwujudkan dalam kenyataannya.

Dengan demikian fungsi Negara Indonesia dan lainnya sangat penting untuk diperankan guna kepentingan Negara-negara tersebut mendapat perhatian serius dari Negara-negara secara

²⁵ Hikmahanto Juana, <https://wow.tribunnews.com/2018/06/10/4-keuntungan-indonesia-menjadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb>, akses Jum'at tanggal 12 Juli 2019

²⁶ Laila Yunita, Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020, *Jurnal JOM Fisip* Unri, Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021, hlm. 7

internasional atau dari Negara-negara maju. Hal demikian tentunya kepentingan Negara-negara yang dilanda permasalahan politik, ekonomi dan lainnya dapat diselesaikan dengan kepedulian yang kuat dari anggota-anggota Dewan Keamanan PBB dan anggota-anggota PBB lainnya. Untuk itu peran Negara anggota PBB, seperti Indonesia saat diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sudah memberikan kontribusi guna kedamaian dunia, termasuk dewasa ini terkait dengan solusi bagi penyelesaian konflik militer antara Rusia dengan Ukraina, walaupun buka lagi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu dengan upaya dan seruan-seruan pengakhiran konflik dengan upaya damai .

Keberadaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa memberikan kesempatan dan potensi besar untuk berbuat banyak bagi kepentingan Indonesia dan masyarakat internasional sehubungan dengan perwujudan kedamaian dan keamanan internasional. Tentunya Indonesia dapat menyalurkan berbagai kepentingan politik, perdamaian dan keamanan Indonesia melalui forum Dewan keamanan secara langsung dan dapat memperjuangkannya dalam forum tersebut supaya kepentingan-kepentingan Indonesia dapat terealisasikan dan dapat membawa kemanfaatan bagi Indonesia serta untuk kepentingan masyarakat internasional. Dengan aktifnya Indonesia menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan internasional, baik politik, hukum dan keamanan serta terwujudnya kepentingan tersebut sesuai tujuan, maka Indonesia memberikan kontribusi positif bagi kemanfaatan bersama anggota masyarakat internasional.

Walaupun demikian Indonesia masih perlu meningkatkan perannya untuk lebih aktif lagi guna terwujudnya perdamaian seperti di Palestina, Suriah dan dewasa ini dalam sengketa antara Rusia dengan Ukraina supaya bermacam sengketa internasional tersebut dapat terselesaikan. Untuk itu tentunya sangat penting Peran aktif Negara-Negara dan Indonesia untuk mencari solusi penyelesaian konflik bersenjata atau mengakhiri konflik guna mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional atau dunia, sehingga dunia lebih kondusif dan aman

PENUTUP

1. Kesimpulan

Keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB membawa nilai positif bagi Indonesia dan masyarakat internasional. Dalam hal ini Indonesia dapat secara aktif ikut memelihara perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia dapat langsung menyampaikan gagasan dalam sidang DK PBB seperti masalah Timur Tengah Palestina dengan Israel dan masalah keamanan Kawasan Asia seperti saat itu konflik Filipina, menentukan adanya ancaman terhadap keamanan internasional, di samping itu Indonesia bisa memperjuangkan agenda kemanusiaan menyangkut Hak Asasi Manusia dan pengungsi, berbagai kepentingan nasional dapat diproyeksikan ke dunia internasional dalam rangkaantisipasi intervensi Negara lain terhadap kedaulatan Negara Indonesia. Di sisi lain dapat menyampaikan pandangan-pandangan dalam penyelesaian konflik Palestina dengan Israel untuk mencari solusi damai atau untuk akhiri konflik. Namun demikian tindakan Indonesia masih belum begitu efektif bagi keberhasilan penyelesaian konflik-konflik politik secara internasional, walau sebagian telah tampak kontribusinya.

2. Saran

Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB bisa meningkatkan perhatian yang lebih aktif dan tindakan nyata untuk mencari solusi masalah konflik di kawasan Timur tengah, seperti konflik antara Palestina dengan Israel, konflik di Suriah dan persoalan di Rohingnya, termasuk dalam konflik Rusia dengan Ukraina supaya dapat terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia perlu berkontribusi lebih lanjut dengan mengkaji permasalahan-permasalahan

yang patut untuk dicari solusinya dari berbagai persoalan masyarakat internasional dewasa ini, termasuk persoalan di Asia, Afrika dan kawasan Eropa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000
- Bowett D.W., *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- James Barros, Alaih Bahasa oleh D.H. Gulo, *Perserikatan Bangsa Bangsa Dulu Kini dan Esok*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia,, Dinamika dan Implementasinya Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002
- Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Praktek Komunikasi Internasional*, Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media, 2017.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Sumaryo Suryokusuma, *Organisasi Internasional*, Jakarta: UI Press, 1987
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI Press, 1990
- T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama, 2002
- Wayan Parthiana I, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: Alumni, 2003

B. Jurnal/Makalah

- Jabinson Purba dan Boy Anugrah, “Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian”, *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Jakarta, Edisi 37, Maret 2019
- Laila Yunita, Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020, *Jurnal JOM Fisip Unri*, Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021
- Siti Hidriyah, Peran Strategis Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Jurnal Info Sinkat*, Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian Bidang Keahlian DPR RI, Jakarta Pusat, Vol. X, No. 12/II/Puslit/Juni/2018

C. Internet

- Dian Triansyah Djani, Duta Besar, Wakil Tetap RI di PBB, disebutkan usai menancapkan bendera merah-putih di markas besar PBB, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-bb/4726303.html>, Akses Selasa Tanggal 9 Juli 2019

Hikmahanto Juana, <https://wow.tribunnews.com/2018/06/10/4-keuntungan-indonesia-menjadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb>, akses Jum'at tanggal 12 Juli 2019

<https://kumparan.com/supriyanto-suwito/menjadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-apa-manfaatnya-untuk-indonesia>, akses Kamis, 10 Juli 2019.

<https://makassar.terkini.id/perlu-diketahui-7-keuntungan-indonesia-menjadi-anggota-dewan-keamanan-pbb/>, akses Minggu tanggal 14 Juli 2019.

<https://mediaindonesia.com/internasional/207909/indonesia-jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb>, Akses, Sabtu, tanggal 26 Februari 2022.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selesai Agustus 2020, Ini Capaian Indonesia Sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/selesai-agustus-2020-ini-capaian-indonesia-sebagai-presidensi-dewan-keamanan-pbb>, akses jumat, tanggal 4 Maret 2022.

Retno Marsudi, Sekjen PBB Apresiasi Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB, <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/sekjen-pbb-apresiasi-peran-indonesia-di-dewan-keamanan-pbb/>, akses Kamis 3 Maret 2022.